



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

Pelayanan Hukum Klungkung

No. SK : KEP-22/N.1.12/Cr.4/06/2023

Persyaratan

1. Pemohon pelayanan hukum adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung; - Menyampaikan identitas diri secara lisan; - Menyampaikan pertanyaan (permasalahan hukum) secara lisan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan hadir langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Klungkung;
2. Pemohon pelayanan hukum adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung; - Pemohon pelayanan hukum wajib menunjukkan data berisikan uraian tentang permasalahan hukum, dokumen-dokumen, kepada petugas piket pos pelayanan hukum;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum;
3. Petugas PTSP menghubungi Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum;
4. Petugas/ staf Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN;
5. JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum;
6. Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan atau tertulis kepada JPN;
7. JPN membuat telaahan singkat dan menyampaikan konsep jawaban kepada Pimpinan secara elektronik;
8. Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan secara elektronik kepada JPN
9. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga;
10. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis;
11. JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Klungkung

60 Menit

1. Pemohon hadir ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum;
3. Petugas PTSP menghubungi Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum;
4. Petugas/ staf Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN;
5. JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum;
6. Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan atau tertulis kepada JPN;
7. JPN membuat telaahan singkat dan menyampaikan konsep jawaban kepada Pimpinan secara elektronik;
8. Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan secara elektronik kepada JPN;
9. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga;
10. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis;
11. JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan berjenjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Website Kejaksaan Negeri Klungkung www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id
2. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan LAPOR SP4N
3. Hotline melalui WA: 081339151776
4. Email: kejari.klungkung@kejaksaan.go.id